



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 86 /Pid.B/2021/PN. BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu , yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **YUPITER KENEDI, SH Bin YULIAN (ALM)**
Tempatlahir : Lahat
Umur/Tanggallahir : 56 Tahun / 12 Maret 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Merapi 11 no. 49 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kebun
Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1 (amat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan, Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan, Telah melihat bukti surat , Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/**requisitoir**Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **YUPITER KENEDI, SH Bin YULIAN (ALM)**bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUPITER KENEDI, SH Bin YULIAN (ALM)**dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama terdakwa berada tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat perintah tugas POKDARKATIBMAS BHAYANGKARA (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat Bhayangkara) Nomor: 01/KD-BKL/T.IP/XI/2020 tanggal 9 November 2020)

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Bantuan Hukum dari PT Pelindo II Cabang Bengkulu Nomor : HK.03/5/II/DI/GM/C. BKL-20 Tanggal 05 November 2020.

(Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Yupiter Kenedi, Sh Bin Yulian (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terhadap permohonan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan semula
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa **YUPITER KENEDI, SH Bin YULIAN (ALM)**, Pada Hari Jumat Tanggal 13 Nopember 2020 Sekitar Pukul 10. 00 Wib Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Waktu Dalam Bulan Desember Tahun 2020 Bertempat Jalan Ir Rustandi Sugianto Kelurahan Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak –tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **melakukan penganiayaan menyebabkan luka-luka berat**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 07. 00 Wib Saksi Hendra ditelpon oleh saksi IKSAN NASIR dan di perintahkan pergi ke Air Sebakul untuk mengawasi jaksa dalam kegiatan sidang lapangan. Setelah itu sekira pukul 08.30 WIB Saksi Hendra bersama saksi IDON SUHENDRA, saksi WAWAN, saksi SULIAN SIDI, saksi MARYAN, saksi UJANG TRIONO, saksi UCOK, saksi HAMDAN, RIAN dan saksi EDI SUPIAN berangkat menuju lokasi sidang yang berada di Air Sebakul dan tiba di lokasi sekira pukul 09.00 WIB.
- Bahwa sekira pukul 09.45 WIB Saksi Hendra di telpon kembali oleh saksi IKSAN NASIR untuk pergi menuju ke Kampung Bahari Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk melihat kegiatan pemagaran lahan yang dilakukan oleh PT. PELINDO. kemudian saksi langsung bergegas pergi menuju Kampung Bahari dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter warna biru milik saksi dan sekira pukul 10.10 WIB Saksi tiba di Kampung Bahari, setibanya saksi langsung memarkirkan motor saksi di samping Pertamina.

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Hendra melihat Terdakwa bersama dengan anggota kelompok terdakwa melakukan pemagaran lahan, lalu saksi melarang dan menghampiri **Terdakwa** dengan bertanya "siapa yang magar ini, siapa yang membenteng ini?" kemudian Terdakwa menjawab: "inilah yang mempropokatorkan", lalu Terdakwa langsung mendorong saksi Hendra dan baju saksi Hendra ditarik dari belakang kemudian **Terdakwa** memukul mata kiri saksi Hendra serta menendang dan memukul saksi Hendra hingga menyebabkan mata kiri Saksi menjadi bengkak, lengan kanan Saksi patah serta seluruh tubuh saksi terasa sakit akibat peristiwa penganiayaan tersebut, tak berselang lama, saksi di selamatkan oleh Anggota kepolisian Daerah Bengkulu. Dan membawa saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan **Resume Medis Nomor : RM/59/XII/2020/Rumkit** yang ditandatangani oleh dr. Innayatullah Al Masriqi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.31 telah dilakukan pemeriksaan fisik luar terhadap ditemukan:

1. Tampak hematoma pada intraorbital sinistadan perdarahan subconjungtiva oculi sinistra
2. Tampak Asimetri pada bahu kanan
3. Tampak asimetri pada lengan atas kanan.
Kekuatan otot tangan kanan 2/2

Dari

hasil pemeriksaan tersebut di atas ditemukan luka memar pada daerah sekitar mata kiri, perdarahan bagian putih mata kiri, patah pada tulang lengan atas kanan, patah tulang penyambung bagian bahu kanan, pergeseran tulang bahu bagian kanan, curiga patah tulang belikat kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka mengganggu aktifitas fisik sehari-hari, dan menyebabkan cacat permanen jika tidak ditangani dengan tepat, untuk jenis benda yang menyebabkan trauma tidak dapat disimpulkan.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit pada lengan kanan Saksi Hendra dan mata kiri Saksi Hendra Luka hingga membengkak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Atau

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----BahwaTerdakwaYUPITER KENEDI, SH Bin YULIAN (ALM), Pada Hari Jumat Tanggal 13 Nopember 2020 Sekitar Pukul 10. 00 Wib AtauSetidak-TidaknyaPada SuatuWaktuDalam Bulan Desember Tahun 2020 Bertempat Jalan Ir Rustandi Sugianto Kelurahan Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atausetidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilannegeribengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **melakukan penganiayaan menyebabkan rasa sakit, atau luka**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 07. 00 Wib Saksi Hendra ditelpon oleh saksi IKSAN NASIR dan di perintahkan pergi ke Air Sebakul untuk mengawasi jaksa dalam kegiatan sidang lapangan. Setelah itu sekira pukul 08.30 WIB Saksi Hendra bersama saksi IDON SUHENDRA, saksi WAWAN, saksi SULIAN SIDI, saksi MARYAN, saksi UJANG TRIONO, saksi UCOK, saksi HAMDAN, RIAN dan saksi EDI SUPIAN berangkat menuju lokasi sidang yang berada di Air Sebakul dan tiba di lokasi sekira pukul 09.00 WIB.
- Bahwasekitar pukul 09.45 WIB Saksi Hendra di telpon kembali oleh saksi IKSAN NASIR untuk pergi menuju ke Kampung Bahari Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk melihat kegiatan pemagaran lahan yang dilakukan oleh PT. PELINDO. kemudian saksi langsung bergegas pergi menuju Kampung Bahari dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter warna biru milik saksi dan sekira pukul 10.10 WIB Saksi tiba di Kampung Bahari, setibanya saksi langsung memarkirkan motor saksi di samping Pertamina.
- KemudiansaksiHendramelihatTerdakwabersamadengananggotakelompok terdakwamelakukanpemagaranlahan, lalusaksimelarandanhampiri **Terdakwa** dengan bertanya "siapa yang magar ini, siapa yang membenteng ini?" kemudian Terdakwa menjawab: "inilah yang mempropokatkan", lalu Terdakwa langsung mendorong saksi Hendra dan baju saksiHendra ditarik dari belakang kemudia **Terdakwa** memukul mata kiri saksi Hendra serta menendang dan memukul saksi Hendra hingga menyebabkan mata kiri Saksi menjadi bengkak, lengan kanan Saksi patah serta seluruh tubuh saksi terasa sakit akibat peristiwa penganiayaan tersebut, tak berselang lama, saksi di selamatkan oleh Anggota kepolisian Daerah Bengkulu. Dan membawa saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara.

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaberdasarkanHasilPemeriksaan**Resume** **MedisNomor** :
RM/59/XII/2020/Rumkit yang
ditandatanganiolehdrInnayattullahmAlMasriqiPadahariJumattanggal 13
November 2020 sekira pukul 13.31 telah dilakukan pemeriksaan
fisikluarterhadap ditemukan:
1. Tampakhematompadaintraorbitalsinistadanpendarahansubconjungtiva
oculi sinistra
2. TampakAsimetripadabahukanan
3. Tampakasmetrispadalenganatastangankanan.
Kekuatanotottangankanan 222

Dari

hasilpemeriksaantersebutdidasditemukanlukamemarpadadaerahsekitarm
atakiri, pendaranbagianputihmata kiri,
patahpadatulanglenganatastangankanan,
patahtulangpenyanggabagianbahukanan,
pergeserantuhangbahubagiankanan, curigapatahtulangbelikatkanan yang
disebabkanoleh trauma bendatumpul, lukamenggangguaktifitasfisiksehari-
hari, danmenyebabkancacatpermanenjikatidakditanganidenganteplat,
untukjenisbenda yang meyebabkan trauma tidakdapatdisimpulkan.

- BahwaTerdakwatelahmelakukanpenganiayaan yang menyebabkan rasa
sakit pada lengan kanan Saksi Hendra dan mata kiri Saksi Hendra Luka
hinggamembengkak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak
mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar
keterangan saksi – saksi, bukti surat , keterangan terdakwa sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI - SAKSI yang telah disumpah sesuai dengan
agamanya memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. **HendraSaweriaAulya Bin Naunan (Alm)**, dibawahsumpah yang
padapokoknyamenerangkanbahwa:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 07.
00 Wib Saksi ditelpon oleh saksi IKSAN NASIR dan di perintahkan
pergi ke Air Sebakul untuk mengawasi jaksa dalam kegiatan sidang
lapangan.

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama saksi IDON SUHENDRA, saksi WAWAN, saksi SULIAN SIDI, saksi MARYAN, saksi UJANG TRIONO, saksi UCOK, saksi HAMDAN, RIAN dan saksi EDI SUPIAN berangkat menuju lokasi sidang yang berada di Air Sebakul dan tiba di lokasi sekira pukul 09.00 WIB.
- Bahwapukul 09.45 WIB Saksi Hendra di telpon kembali oleh saksi IKSAN NASIR untuk pergi menuju ke Kampung Bahari Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk melihat kegiatan pemagaran lahan yang dilakukan oleh PT. PELINDO.
- BahwasaksimelihatTerdakwabersamadengananggotakelompokterda kwamelakukanpemagaranlahan,
- Bahwasaksimelarangdanmenghampiri Terdakwa dengan bertanya *"siapa yang magar ini, siapa yang membenteng ini?"* kemudian Terdakwa menjawab: *"inilah yang mempropokatorkan"*.
- BahwaTerdakwa langsung mendorong saksi Hendra dan baju saksiHendra ditarik dari belakang kemudian Terdakwa memukul mata kiri saksi Hendra serta menendang dan memukul saksi Hendra hingga menyebabkan mata kiri Saksi menjadi bengkak, lengan kanan Saksi patah serta seluruh tubuh saksi terasa sakit.
- Bahwaakibat peristiwa penganiayaan tersebut, tak berselang lama, saksi di selamatkan oleh Anggota kepolisian Daerah Bengkulu dan membawa saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara di Ruang UGD dari jam 11.00 Wib s/d jam 20.00 Wib.
- Bahwamata kiri Saksi menjadi bengkak, lengan kanan Saksi patah serta seluruh tubuh saksi terasa sakit.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah terjadi perdamaian antara saksi Hendra Saweria dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani langsung oleh Saksi Hendra dan Terdakwa, Saksi Imam Syafe'l dan Saksi Ranggi Setiyadi, SH.

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

2. Drs. Finandi Bin Samsi,

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Propinsi Bengkulu.
- Bahwa sPokdar Kamtibmas Bhayangkara Propinsi Bengkulu adalah kelompok masyarakat sadar hukum dan bukan merupakan instansi pemerintah yang benrgerak dibidang hukum.

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima Surat dari General Manager Pelindo II Cabang Bengkulu dengan Nomor : HK.03/5/II/01.3/GM/CBKL-20 tanggal 05 November 2020 perihal bantuan hukum kepada Ketua Pokdar Kantibmas Bhayangkara Propinsi Bengkulu untuk pengamanan pemagaran lahan HPL milik Pelindo II Cabang Bengkulu yang diserobot oknum masyarakat yang ditanda tangani oleh General Manager Pelindo II.
- Bahwa tujuan dari surat tersebut untuk pengamanan pemagaran HPL milik Pelindo II Cabang Bengkulu yang dilakukan pada tanggal 13 November 2020.
- Bahwa pada saat pemagaran terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Hendra.
- Bahwa saksi melihat terjadi keributan di lokasi pemagaran HPL Pelindo II Cabang Bengkulu dengan jarak \pm 20 meter.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa terluka dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.
- Bahwa saksi pada saat itu saksi juga melihat korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dan mengalami luka pada wajah dan mata bengkok.
- Bahwa saksi telah terjadi perdamaian antara saksi Hendra Saweria dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani langsung oleh Saksi Hendra dan Terdakwa, Saksi Imam Syafe'i dan Saksi Ranggi Setiyadi, SH.

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

3. Oka Sudarsono, S. Pel M.M Bin TemuM, dibawah sumpah yang padapokoknyamenerangkanbahwa:

- Bahwa saksi sebagai Deputy General Manager Hukum dan Pengendalian Internal BUMN Cabang Pelabuhan Bengkulu.
- Bahwa saksi pernah membuat surat Nomor : HK.03/5/II/01.3/GM/CBKL-20 tanggal 05 November 2020 perihal bantuan hukum kepada Ketua Pokdar Kantibmas Bhayangkara Propinsi Bengkulu untuk pengamanan pemagaran lahan HPL milik Pelindo II Cabang Bengkulu yang diserobot oknum masyarakat yang ditanda tangani oleh General Manager Pelindo II.
- Bahwa yang melakukan pengamanan adalah Institusi Polri dan TNI.
- Bahwa pelaksanaan pemagaran HPL milik Pelindo II Cabang Bengkulu pada hari Jumat tanggal 9 November 2020.

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib pada saat melakukan pemagaran lahan milik Pelindo II ada terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban Haweria
- Bahwa saksi melihat dari jarak \pm 10 meter.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa terluka dan membawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dan mengalami luka pada wajah dan mata bengkak.
- Bahwa saksi telah terjadi perdamaian antara saksi Hendra Saweria dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani langsung oleh Saksi Hendra dan Terdakwa, Saksi Imam Syafe'I dan Saksi Rangi Setiyadi, SH.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan ;

BUKTI SURAT

- BahwaberdasarkanHasilPemeriksaan**Resume MedisNomor :**
RM/59/XII/2020/Rumkit yang
ditandatanganiolehdrInnayatullahMAlMasriqiPadahariJumattanggal 13
November 2020 sekira pukul 13.31 telah dilakukan pemeriksaan
fisikluarterhadap ditemukan:
 - Tampakhematompada intraorbital sinistadanpendarahansubconjungtiva
oculi sinistra
 - TampakAsimetripadabahukanan
 - Tampakasmetrispadalenganatastangankanan.
Kekuatanotot tangankanan 222

Dari

hasilpemeriksaantersebut diatasditemukanlukamemarpadadaerahsekitarm
atakiri, pendaranbagianputihmatakiri,
patahpadatulanglenganatastangankanan,
patahtulangpenyanggabagianbahukanan,
pergeserantuhangbahubagiankanan, curigapatahtulangbelikatkanan yang
disebabkanoleh trauma bendatumpul, lukamenggangguaktifitasfisiksehari-
hari, danmenyebabkancacatpermanenjikatidakditanganidenganteplat,
untukjenisbenda yang menyebabkan trauma tidakdapatdisimpulkan.

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI:

- 2 (dua) lembar surat perintah tugas POKDARKATIBMAS BHAYANGKARA (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat Bhayangkara) Nomor: 01/KD-BKL/T.IP/XI/2020 tanggal 9 November 2020)
- 1 (satu) lembar Permohonan Bantuan Hukum dari PT Pelindo II Cabang Bengkulu Nomor : HK.03/5/II/DI/GM/C. BKL-20 Tanggal 05 November 2020.
- 1 lembar perdamaian antara terdakwa dengan saksi yang ditandatangani oleh keduanya

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwabenasuraduratanomor : HK.03/5/II/01.3/GM/CBKL-20 PerihalBantuanHukum yang diajukanoleh PT. Pelindo II untukkegiatanpemagaran di Jl. Bhakti Husada No. 01 Kel. Lingkar Barat Kec. GadingCempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 November 2020 PT Pelindo II melakukan pemagaran di Jl. Bhakti Husada No. 01 Kel. Lingkar Barat Kec. GadingCempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat pemagar HPL milik Pelindo II terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Hendra.
- Bahwa benar pada saat pemagaran PT Pelindo II datang sekelompok masyarakat dengan membawa senjata tajam membongkar Kembali pagar kayu yang sudah dipasang oleh Pelindo.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati massa untuk tidak melakukan Tindakan anarkis.
- Bahwa benar saksi Hendra datang dan menyenggol badan terdakwa dengan mengatakan "mano bos premannyo".
- Bahwa benar Saksi Hendra membuka tas terdakwa namun terdakwa tahan.
- Bahwa benar saksi Hendra menggigit tangan Terdakwa dan melempar pasir ke mata Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membela diri dengan memukul saksi Hendra.
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk memukul saksi Hendra.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hendra dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu untuk dilakukan pengobatan.
- Bahwa benar terdakwa rawat inap di rumah sakit Bahyangkara Bengkulu selama 4 hari yaitu dari tanggal 13 November 2020 sampai dengan senin tanggal 16 November 2020.

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan telah terjadi perdamaian antara saksi Hendra Saweria dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani langsung oleh Saksi Hendra dan Terdakwa, Saksi Imam Syafe'i dan Saksi Ranggai Setiyadi, SH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti/*minimum bewijs* yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa didakwa melanggar pasal **PRIMAIR Pasal 351 ayat (2) KUHP SUBSIDAIR Pasal 351 ayat (1) KUHP** makaterlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur dalam dakwaanPRIMAIR dan jika salah satu unsur dalam dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dalam dakwaan Subsidair

Menimbang bahwa dakwaan PRIMAIR Pasal 351 ayat (2) KHUP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**” ;
2. Unsur “**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**”

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa YUPITER KENEDI, SH Bin YULIAN (ALM) dimana membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut yang dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, dimana rasa sakit tersebut misalnya : mencubit, mendupak, memukul, menampar, dan sebagainya ;

Menimbang, dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan/*opzet* dalam perbuatan pelaku yakni perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan didahului adanya niat dan kehendak dari pelaku (will en wetten theory) untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat pemagar HPL milik Pelindo II terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Hendra. pada hari jumat tanggal 13 November 2020 PT Pelindo II melakukan pemagaran di Jl. Bhakti Husada No. 01 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pemagaran PT Pelindo II datang sekelompok masyarakat dengan membawa senjata tajam membongkar Kembali pagar kayu yang sudah dipasang oleh Pelindo.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati massa untuk tidak melakukan Tindakan anarkis.
- Bahwa benar saksi Hendra datang dan menyenggol badan terdakwa dengan mengatakan “mano bos premannyo”.
- Bahwa benar Saksi Hendra membuka tas terdakwa namun terdakwa tahan.
- Bahwa benar saksi Hendra menggigit tangan Terdakwa dan melempar pasir ke mata Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa reflek memukul saksi Hendra dibagian muka pipi dan memukul bagian lengan tangan saksi sampai bengkok ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu untuk dilakukan pengobatan.
- Bahwa terdakwa sempat dirawat inap di rumah sakit Bahyangkara Bengkulu selama 4 hari yaitu dari tanggal 13 November 2020 sampai dengan senin tanggal 16 November 2020.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi Hendra Saweria dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani langsung oleh Saksi Hendra dan Terdakwa, Saksi Imam Syafe’I dan Saksi Rangi Setiyadi, SH.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- BahwaberdasarkanHasilPemeriksaan**Resume MedisNomor : RM/59/XII/2020/Rumkit** yang ditandatanganiolehdrInnayattullahmAlMasriqiPadahariJumattanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.31 telah dilakukan pemeriksaan fisikluarterhadap ditemukan:
 - Tampakhematompada intraorbital sinistadanpendarahansubconjungtiva oculi sinistra
 - TampakAsimetripadabahukanan
 - Tampakasmetrispadalenganatastangankanan. Kekuatanotottangankanan 222

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar terdakwa melakukan tindak pidananya serta terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dari pembedaan adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa melainkan memiliki fungsi **edukatif, korektif dan preventif** yang bertujuan untuk menghindari agar terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidananya tersebut serta dengan harapan agar terdakwa selepas menjalani hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat baik , maka Majelis Hakim memandang adil dan patut terdakwa di jatuhkan hukuman yang akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa guna penerapan hukum yang tepat dan berkeadilan menurut hukum / Legal Justice, keadilan menurut masyarakat / Social Justice, dan keadilan menurut etika dan kepatutan / Morale Justice sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka bagi saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni :

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perintah tugas POKDARKATIBMAS BHAYANGKARA (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat Bhayangkara) Nomor: 01/KD-BKL/T.IP/XI/2020 tanggal 9 November 2020)
- 1 (satu) lembar Permohonan Bantuan Hukum dari PT Pelindo II Cabang Bengkulu Nomor : HK.03/5/II/DI/GM/C. BKL-20 Tanggal 05 November 2020.
- 1 lembar perdamaian antara terdakwa dengan saksi yang ditandatangani oleh keduanya

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa dilakukan penahanan yang sah dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya masa penahanan serta penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat di persidangan, maka secara mutatis mutandis telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (2) KUHP, pasal 197 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YUPITER KENEDI, SH Bin YULIAN (ALM)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) lembar surat perintah tugas POKDARKATIBMAS BHAYANGKARA (Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat Bhayangkara) Nomor: 01/KD-BKL/T.IP/XI/2020 tanggal 9 November 2020)
 - 1 (satu) lembar Permohonan Bantuan Hukum dari PT Pelindo II Cabang Bengkulu Nomor : HK.03/5/II/DI/GM/C. BKL-20 Tanggal 05 November 2020.
 - 1 lembar surat perdamaian tertanggal 4 Februari 2021 antara terdakwa dengan saksi yang ditandatangani oleh keduanya ;

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SENIN tanggal 22 MARET 2021 oleh kami **MIMI HARYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RR DEWI LESTARI NUROSO, S.H.,M.H** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 MARET 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **AK. BAGUS INDARYANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh **JEFERSON HUTAGAOL, S.H.,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta terdakwa ;.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **RR DEWI LESTARI NUROSO, SH..MH**

MIMI HARYANI, SH.

2. **HASCARYO, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

A.K BAGUS INDARYANTO, S.H